



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suratin Alias Warsu Bin Suhari Padi
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 56/31 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adipasir RT.003 RW.005 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 26 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
  2. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan semenjak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 berdasarkan Surat Penolakan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dari Kepolisian;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga;

- 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga;

Dikembalikan Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM;

- (satu) Pasang sandal slop rusak warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016, Noka : MH1JFP214GK235656, Nosin : JFP2E1237148, an. STNK ADI WANTO alamat Gunungsari Rt.05 Rw.01 kec. Karanggayam Kebumen, beserta kunci kontak.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM (Korban) turut Desa Adipasir RT.006/RW.003 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa - yang sebelumnya sering menginap di rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN - datang ke rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN untuk mengembalikan sepeda motor Supra X milik Saksi ACHMAD SACHUDIN yang dipinjamnya namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menonton televisi di ruang tamu lalu sekira jam 09.00 WIB saat rumah dalam keadaan kosong karena Saksi ACHMAD SACHUDIN sedang berjualan di pasar hewan dan isterinya yaitu Saksi RANTIYA Binti SAHUDI sedang di sawah, serta anaknya yaitu Saksi RESTU NURHIDAYAT Bin ACHMAD SACHUDIN sedang pergi bermain sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan kejahatan selanjutnya Terdakwa mencari kunci sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi ACHMAD SACHUDIN di kamar dan menemukannya tersimpan di bawah kasur kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di kamar tersebut dan menemukan STNK beserta BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di bawah tumpukan baju lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073 beserta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut milik Saksi ACHMAD SACHUDIN lalu membawanya pergi namun Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi NURSIANTO Bin SANARTO SAMAN saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor di depan rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN dan pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi NURSIANTO akan dibawa kemana sepeda motor tersebut, Terdakwa beralasan hendak diisikan bensin setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SARPIN Alias DALANG SARPIN Bin RATAWI seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna putih-biru, tahun 2016 di mana Terdakwa masih mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD SACHUDIN Bin Alm. AMAD MISKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi telah diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin KR150KEPB0073, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK asli, dan 1 (satu) buah BPKB asli atas nama STNK dan BPKB AFDOL MUADIB alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga;

- Bahwa selain sepeda motor berikut kunci kontak, STNK dan BPKB tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang diambil orang pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang berada di ruang tengah didalam rumah saksi turut Desa Adipasir RT.06 RW.03 Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi beserta kunci kontak, STNK serta BPKB adalah Terdakwa (Suratin) warga Desa Adipasir RT.03 RW.05 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang setelah Saksi pulang dari pasar hewan Purwonegoro sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi melihat sepeda motor Ninja sudah tidak berada didalam rumah atau diparkir di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada istri Saksi "Tu..., SURATIN pergi kemana.." dan dijawab oleh istri saksi "Pergi membawa sepeda motor Ninja" dan istri saksi berbalik nanya "Apa kontaknya dipinjamkan atau dikasih" saksi jawab "nggak saksi kasih" istri saksi bercerita ada yang melihat sepeda motor dibawa Terdakwa yaitu Saksi Nursiyanto sewaktu mau memanjat pohon kelapa melihat Terdakwa sedang menyalakan sepeda motor Ninja warna merah didepan rumah Saksi tetapi tidak hidup-hidup atau menyala, setelah bisa hidup atau menyala Terdakwa langsung menaiki dan membawa sepeda motor Ninja warna merah kearah timur dengan kencang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sudah 1 bulan terakhir Terdakwa sering main kerumah juga menginap dirumah Saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa, Saksi pergi ke pasar hewan Purwonegoro dan Terdakwa berada dirumah mengembalikan sepeda motor Supra X dan waktu itu Terdakwa tinggal dirumah Saksi sendirian;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi sebelumnya terparkir di ruang tengah didalam rumah dan kunci kontaknya saksi simpan dibawah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasur kamar sedangkan surat STNK berikut BPKB saksi simpan didalam almari dibawah baju yang terkunci lemarnya dikamar belakang;

- Bahwa karena sepeda motor tidak pernah dipakai posisi terparkir didalam rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik yaitu Kawasaki Ninja, kemungkinannya Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, sewaktu tidak ada orang dan rumah dalam keadaan sepi karena saksi berangkat ke pasar hewan Purwonegoro;
- Sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemiliknya akan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli serta 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga adalah milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sedangkan 1 (satu) Pasang sandal slop rusak warna biru adalah milik Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. NURSIANTO Bin (Alm.) SANARTO SAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi korban Achmad Sachudin Bin Alm. Amad Miskam telah diambil sesorang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor milik dari Saksi Achmad Sachudin Bin Alm. Amad Miskam yang telah diambil oleh seseorang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK asli dan 1 (satu) buah BPKB nya;
- Bahwa sepeda motor Saksi Achmad Sachudin Bin Alm. Amad Miskam telah hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rumah Saksi Achmad Sachudin Bin (Alm) Ahmad Miskam turut Desa Adipasir RT. 06 RW.03, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara;

- Bahwa Saksi mengetahuinya yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Achmad Sachudin Bin (Alm) Ahmad Miskam adalah Suratin (Terdakwa) warga Desa Adipasir RT.03 RW.05 Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Achmad Sachudin karena pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB saat Saksi hendak mengambil air nira di dekat rumah Saksi Achmad Sachudin, Saksi melihat Terdakwa sedang menyalakan mesin sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik dari Achmad Sachudin;
- Bahwa Saksi sempat menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan diisi bensin;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Achmad Sachudin karena yang Saksi tahu Terdakwa sering berada di rumah Saksi Achmad Sachudin;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi Achmad Sachudin dibawa oleh Terdakwa keadaan rumah sepi dan disekitar rumah juga tidak ada orang;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Achmad Sachudin pekerjaannya adalah pedagang kambing dan pada saat kejadian Saksi Achmad Sachudin sedang berjualan kambing di pasar Purwonegoro;
- Bahwa sebelum Saksi Achmad Sachudin pulang dari pasar Saksi sempat menceritakan kepada istri dari Saksi Achmad Sachudin bahwa Saksi tadi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi Achmad Sachudin yang katanya mau diisi bensin dan setelah Saksi Achmad Sachudin pulang dari pasar Saksi juga menemuinya dan menceritakan langsung kejadian Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor beserta kunci kontak, merk Kawasaki ninja, No.Pol : R-6384-UL, warna merah, adalah benar milik Saksi Achmad Sachudin yang Saksi lihat saat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Achmad Sachudin sepeda motor Kawasaki Ninja sebelum diambil oleh Terdakwa terparkir di ruang tengah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah dan kunci kontak disimpan dibawah kasur kamar sedangkan surat STNK berikut BPKB tersimpan didalam almari dibawah baju yang terkunci lemarnya dikamar belakang;

- Bahwa dari keterangan Saksi Achmad Sachudin Terdakwa tidak meminta ijin terlebih saat mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. SARPIN Alias DALANG SARPIN Bin (Alm.) RATAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah Saksi turut Dusun Siluk I RT.004 RW.002, Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Suratin (Terdakwa) dan tahunnya nama Terdakwa adalah Warso;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, warna merah No. Pol : R-6384-UL, No. Rangka : MH4KR150PDKP38106, No. Mesin : KR150KEPB0073 beserta kunci kontak dari Terdakwa yang Saksi kenal dengan nama Warso;
- Bahwa Saksi dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, warna merah dengan No. Pol. : R-6384-UL beserta kunci kontak serta dokumen asli sepeda motor berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa Merk Kawasaki Ninja RR, warna merah dengan No. Pol.: R-6384-UL beserta kunci Kontaknya dan dokumen asli sepeda motor berupa BPKB dan STNK seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Warna Merah dengan Nomor Polisi R-6384-UL beserta kunci Kontaknya dan Dokumen Asli sepeda motor berupa BPKB dan STNK dari Terdakwa yaitu dengan cara awalnya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib untuk hari dan tanggal pastinya lupa, Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, warna merah dengan Nomor Polisi R-6384-UL;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Warna Merah dengan Nomor Polisi R-6384-UL yang dikendarainya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak bersedia karena Saksi memang tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk menukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda BEAT, No.Pol : AA-2971-HJ, Warna Putih Biru, tahun 2016 milik saksi yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah milik saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan dokumen dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Warna Merah dengan Nomor Polisi R-6384-UL berupa STNK dan BPKB asli dari sepeda motor tersebut, dan jika saksi setuju saksi diminta untuk menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek dokumen dan sepeda motor dengan cara mencocokkan nomor rangka serta nomor mesin yang ada di sepeda motor dengan BPKB dan STNK yang diserahkan Terdakwa kepada saksi, setelah saksi melakukan pemeriksaan nomor rangka serta nomor mesin yang ada di sepeda motor sama dengan nomor rangka serta nomor mesin yang tertulis di dokumen sepeda motor berupa BPKB dan STNK, selanjutnya saksi menyetujui transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah,
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type X1B02NO4LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna putih biru, tahun 2016, Noka : MH1JFP214GK235656, Nosin : JFP2E1237148, beserta kunci kontak, dokumen sepeda motor berupa BPKB, STNK asli dan uang tunai sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Saksi membutuhkan uang untuk acara pernikahan anak Saksi kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Saksi menjual 1 unit SPM Merk Kawasaki Ninja RR, Warna Merah Dengan Nomor Polisi : R-6384-UL beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB tersebut kepada Sdr. Suratno Alias Nano warga Dusun Kalipetir RT. 002 RW. 003 Desa Sendangkulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saat itu Saksi menjual sepeda motor kepada Sdr. Suratno Alias Nano seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan biaya melangsungkan pernikahan anak Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli serta 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga adalah benar SPM yang Saksi beli dari Terdakwa dengan cara tukar tambah dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016, Noka : MH1JFP214GK235656, Nosin : JFP2E1237148, an. STNK ADI WANTO alamat Gunungsari Rt.05 Rw.01 Kec. Karanggayam Kebumen, beserta kunci kontak adalah SPM milik Saksi yang ditukar tambah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap pembelian sepeda motor dari Terdakwa karena dilengkapi dengan dokumen yang asli yaitu STNK dan juga BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. AHMAD UDIN Bin MAHTUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli sepeda motor yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Ninja dengan No. Pol: R-6384-UL, Type KR150P (Ninja RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073, berikut kunci kontaknya, atas nama AFDOL MUADIB, Alamat: Desa Baleraksa Rt. 03 Rw. 05 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit SPM R 2 Merk Kawasaki dengan No.Pol: R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073, berikut kunci kontaknya, atas nama AFDOL MUADIB, Alamat: Desa Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga dengan dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK. ;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit SPM R 2 Merk Kawasaki Dengan No.Pol: R-6384-UL, berikut kunci kontaknya serta dokumen sah lainnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK dengan harga Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Dengan No. Pol: R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kel. Taman Winangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit SPM R 2 Merk Kawasaki Dengan No. Pol: R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, dengan dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK kepada Sdr. ARIF RAHMAN warga Kel. Taman winangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen. ;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Dengan No. Pol : R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, dengan dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK, yaitu dengan teman saksi yang bernama FAJAR PURNAWAN warga Desa Pingit Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan baru pertama kali bertemu dan melakukan transaksi jual beli SPM dengan Sdr. ARIF RAHMAN warga Kel. Taman winangun Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang dirumah teman saksi yang bernama Fajar Purnaman sedang membuka Facebook dan melihat postingan **DI GROUP FACEBOOK JUAL BELI MOTOR BEKAS PURWOREJO-KEBUMEN**, kemudian teman saksi mengatakan bahwa ada postingan motor Kawasaki Ninja murah dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh untuk mencatat No Wa dari penjual setelah saksi mencatat selanjutnya saksi menghubungi Nomor Whats app tersebut dan menanyakan apakah motor tersebut masih ada dan saksi juga menanyakan kondisi motor dimana dan dijawab oleh Sdr. AMIR minus pemakaian dan disuruh dipantau aja;
- Bahwa Saksi menanyakan harga pasaran namun Sdr. AMIR menjawab tak tanyakan dulu pada Sdr. ARIF RAHMAN si pemilik, kemudian saksi menelfon lagi Sdr. AMIR dan saksi menawar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dijawab oleh Sdr. AMIR dipantau aja

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi, kemudian saksi meminta sharelok lokasi, setelah saksi di kirim share lokasi oleh Sdr. AMIR kemudian saksi berangkat ke Kebumen, setelah sampai di Kebumen kemudian saksi bertemu dengan Sdr. ARIF RAHMAN (pemilik) dirumahnya, setelah bertemu dengan Sdr. ARIF RAHMAN kemudian saksi cek barang kemudian saksi menawar harga SPM R 2 tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi awal yang dikatakan Sdr. AMIR, kemudian saksi menawar dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun belum deal selanjutnya Sdr. ARIF RAHMAN memberi tawaran harga kepada saksi Rp. 17.500.000,- , kemudian saksi menawar kembali dengan harga Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi membayar secara cash kepada Sdr. ARIF RAHMAN dengan disaksikan oleh Sdr. FAJAR PURNAWAN dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, kemudian setelah saksi membayar secara cash tidak berselang lama Sdr. AMIR datang setelah Sdr. AMIR datang tidak berselang lama saksi pulang;
- Bahwa pada saat jual beli 1 (satu) Unit SPM R 2 Merk Kawasaki Dengan No. Pol : R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah merah, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073 berikut kunci kontaknya atas nama AFDOL MUADIB, Alamat : Desa Balareksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga dengan dilengkapi dengan surat-surat yang syah yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK, tidak dilengkapi dengan kwitansi jual beli;
- Bahwa menurut saksi Harga Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi agak murah/miring karena diharga pasaran sekitar harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). ;
- Bahwa pada saat saksi membeli SPM R2 tersebut kepada Sdr. ARIF RAHMAN kondisi 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Kawasaki Dengan No. Pol: R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073. Berikut kunci kontaknya atas nama AFDOL MUADIB, Alamat: Desa Balareksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga dengan dilengkapi dengan surat-surat yang syah yaitu 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK dengan kondisi bodi kanan pecah, riting kanan tidak ada, handle rem patah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit SPM Merk Kawasaki No. Pol : R-6384-UL, Type KR150P (NINJA RR), Tahun 2013, 150 CC, Warna Merah, tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada saat Saksi melakukan pembayaran dengan disertai dokumen surat yang sah yaitu STNK dan juga BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui SPM yang saksi beli bermasalah dan merupakan hasil kejahatan setelah saksi dijelaskan oleh anggota Kepolisian Sektor Rakit, Polres Banjarnegara kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian sektor Rakit pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib. ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli serta 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga adalah benar SPM yang Saksi beli dari Arif Rahman dengan cara tunai dan telah dilakukan penyitaan oleh Polsek Rakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi A de charge meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi A de charge telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Achmad Sachudin Bin (Alm.) Amad Miskam turut Desa Adipasir RT.006 RW.003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selain 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR beserta kunci kontak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa juga mengambil dokumen dari kendaraan tersebut berupa STNK dan BPKB nya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Saksi Achmad Sachudin untuk main ataupun menginap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Achmad Sachudin untuk mengembalikan sepeda motor Supra X milik Saksi Achmad Sachudin yang Terdakwa pinjam namun setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menonton televisi di ruang tamu;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB saat rumah dalam keadaan kosong karena Saksi Achmad Sachudin sedang berjualan di pasar hewan dan isterinya sedang pergi ke sawah, serta anaknya sedang pergi bermain, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah terparkir di ruang tengah sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri;
- Bahwa kunci sepeda motor Kawasaki Ninja sebelum Terdakwa ambil oleh pemiliknya Ahmad Sachudin tersimpan di kamar dan diletakkan bawah Kasur;
- Bahwa untuk STNK dan BPKB sepeda motor Terdakwa menemukan dilemari pakaian di bawah tumpukan baju dan Terdakwa mengambil dengan cara membuka lemari yang ada dalam kamar;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di dalam rumah Saksi Ahmad Sachudin dalam keadaan sepi dan kosong serta sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan posisi diparkir diruang tengah dalam rumah saksi Achmad Sachudin;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja milik dari Saksi Ahmad Sachudin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa keluarkan dari rumah dengan cara menuntunnya sampai depan rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Nursianto saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor namun saat ditanya hendak dibawa kemana sepeda motor tersebut, Terdakwa beralasan hendak diisikan bensin;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor ke arah Kebumen lalu beberapa hari kemudian menawarkan sepeda motor kepada Saksi Sarpin Alias Dalang Sarpin seharga Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Sarpin tertarik untuk membeli sepeda motor karena dilengkapi dengan surat-surat kendaraan namun Saksi Sarpin tidak mempunyai uang;
- Bahwa akhirnya Saksi Sarpin dan Terdakwa sepakat untuk tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016 milik Saksi Sarpin dan ditambah uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR kepada Saksi Sarpin;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- dari tukar tambah sepeda motor telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016 telah disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan terkena pidana lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal slop rusak warna biru.;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR) No.Pol: R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05, Kec. Karangmoncol Purbalingga, beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR) No.Pol: R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05, Kec. Karangmoncol Purbalingga;
4. 1 (satu) nua BPKB asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR) No.Pol: R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka: MH4KR150PDKP38106, Nosin: KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05, Kec. Karangmoncol Purbalingga;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol: AA-2971-HJ, warna putih biru, tahun 2016, Noka: MH1JFP214GK235656, Nosin: JFP2E1237148, an. STNK ADI WANTO alamat Gunungsari Rt.05 Rw.01, Kec. Karanggayam Kebumen, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM (Korban) turut Desa Adipasir RT.006/RW.003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Sachudin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI datang ke rumah Saksi ACHMAD SACHUDIN untuk mengembalikan sepeda motor Supra X milik Saksi ACHMAD SACHUDIN yang dipinjamnya namun setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menonton televisi di ruang tamu;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB saat rumah dalam keadaan kosong karena Saksi ACHMAD SACHUDIN sedang berjualan di pasar hewan dan isterinya yaitu Sdri. RANTIYA Binti SAHUDI sedang di sawah, serta anaknya yaitu Sdr. RESTU NURHIDAYAT Bin ACHMAD SACHUDIN sedang pergi bermain, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073 terparkir di ruang tengah sehingga timbul niat Terdakwa untuk memilikinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencari kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di kamar dan menemukannya tersimpan di bawah kasur kemudian Terdakwa mencari surat-surat sepeda motor tersebut lalu membuka lemari pakaian yang terletak di kamar dan menemukan STNK beserta BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR di bawah tumpukan baju;
- Bahwa Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL beserta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut milik Saksi ACHMAD SACHUDIN lalu membawanya pergi dengan cara menuntunnya sampai depan rumah namun Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi NURSIANTO Bin SANARTO SAMAN saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor dan pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi NURSIANTO akan dibawa kemana sepeda motor tersebut, Terdakwa beralasan hendak diisikan bensin;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke arah Kebumen dan beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SARPIN Alias DALANG SARPIN Bin RATAWI seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara tukar tambah dengan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016 di mana Terdakwa masih mendapatkan tambahan uang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 362 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Suratin Alias Warso Bin Suhari Padi sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan artinya dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa SURATIN Alias WARSO Bin SUHARI PADI datang ke rumah Saksi Achmad Sachudin Bin (Alm.) Amad Miskam turut Desa Adipasir RT.006/RW.003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara untuk mengembalikan sepeda motor Supra X milik Saksi Achmad Sachudin yang dipinjamnya namun setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menonton televisi di ruang tamu sekira jam 09.00 WIB saat rumah dalam keadaan kosong karena Saksi Achmad Sachudin sedang berjualan di pasar hewan dan isterinya sedang di sawah, serta anaknya sedang pergi bermain, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073 terparkir di ruang tengah sehingga timbul niat Terdakwa untuk memilikinya kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor Kawasaki Ninja di kamar dan menemukannya tersimpan di bawah kasur kemudian Terdakwa mencari surat-surat sepeda motor lalu membuka lemari pakaian yang terletak di kamar dan menemukan STNK beserta BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR di bawah tumpukan baju, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL beserta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan cara menuntunnya sampai depan rumah, namun Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Nursianto Bin Sanarto Saman saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor dan pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi Nursianto akan dibawa kemana sepeda motor tersebut, Terdakwa beralasan hendak diisikan bensin selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke arah Kebumen dan beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil menjual sepeda motor kepada Saksi Sarpin Alias Dalang Sarpin Bin Ratawi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016 di mana Terdakwa masih mendapatkan tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL adalah milik saksi Achmad Sachudin Bin (Alm.) Amad Miskam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain telah, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL milik saksi saksi Achmad Sachudin Bin (Alm.) Amad Miskam dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga, beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga; dan 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga dan berdasarkan fakta persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Korban ACHMAD SACHUDIN maka menurut pendapat kami barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin Bin (Alm.) AMAD MISKAM sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Pasang sandal slop rusak warna biru adalah milik Terdakwa yang tertinggal di rumah Korban, maka menurut pendapat kami barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016, Noka : MH1JFP214GK235656, Nosin : JFP2E1237148, an. STNK ADI WANTO alamat Gunungsari Rt.05 Rw.01 kec. Karanggayam Kebumen beserta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang diperoleh Terdakwa sebagai alat pembayaran (sistem barter)/tukar tambah atas sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Korban yang Terdakwa jual kepada Saksi SARPIN Alias DALANG SARPIN, mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas serta mengingat bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tersebut masih bernilai ekonomis, maka menurut pendapat kami barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratin Alias Warsu Bin Suhari Padi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384 UL, warna merah, tahun 2013, Noka :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga;
- 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor merk Kawasaki ninja, type KR150P (Ninja RR), No.Pol : R-6384-UL, warna merah, tahun 2013, Noka : MH4KR150PDKP38106, Nosin : KR150KEPB0073, an. STNK AFDOL MUADIP alamat Baleraksa Rt.03 Rw.05 Kec. Karangmoncol Purbalingga;  
Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD SACHUDIN Bin (Alm.) AMAD MISKAM;
- 1 (satu) Pasang sandal slop rusak warna biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type X1B02N04LO A/T, No.Pol : AA-2971-HJ, warna Putih biru, tahun 2016, Noka : MH1JFP214GK235656, Nosin : JFP2E1237148, an. STNK ADI WANTO alamat Gunungsari Rt.05 Rw.01 kec. Karanggayam Kebumen, beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Arief Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bnr